

BAB III
MEKANISME PERMOHONAN PAILIT VOLUNTEER PT. MITRA
KARYA USAHA SEJAHTERA

A. Pendirian PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera

PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera, Suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal 11 April 2007 oleh Notaris Feri Dermawan, SH. Di Cilacap dengan pengesahan Akta Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Assasi Manusia Republik Indonesia Nomor W9-00462-01.01.TH.2007 yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2007 serta tunduk kepada Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Akta Notaris Nomor 12 tanggal 8 Agustus 2008 Notaris Dian Fitriana, SH, MKN yang menerangkan kepengurusan yang semula Direktur Utama (Jamil Kastoyo Hong), Diterktur (Pradi Hong), Komisaris Utama (Chandra Adwijaya Hong), Komisaris (Marlen Setiadwirja) menjadi Direktur (Pradi Hong) dan Komisaris (Ilham Ilyas), dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0240576 yang diterbitkan pada tanggal 07 September 2018, serta Akta Keputusan sirkuler para pemegang saha sebagai pengganti Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera Momor 31 Tanggal 25 Febuari 2019 Notaris Dian Fitriana, SH, MKn, Pengesahan Nomor AHU-AH.03-0113896. Tahun 2019, tentang peralihan saham dan ganti nama pemegang saham, serta Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera No.29 Tanggal 16 September 2019 Tentang Keputusan mengajukan Pailit,

Setelah sebelumnya terjadi pengalihan/Jual beli saham dan perubahan pengurus dari Pradi Hong kepada Iham Ilyas, SH.,MM, sebagai mana yang termuat dalam keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera Nomor : 26 Tanggal 16 September 2019 oleh Notaris Dian Fitriana, SH, MKn dibekasi dengan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Assasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0331817 tanggal 16 September 2019 berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 177 Kawasan Industri Lomanis Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera mengajukan permohonan Pailit sukarela (Pailit Volunteer) terhadap dirinya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera menguraikan alasan dalam mengajukan permohonan pailit sukarela ini, dalam hal ini PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera dalam mengajukan permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

“Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang”.

Bahwa Direksi sebagai pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengajukan permohonan Kepailitan, oleh karna itu ketentuan dalam Pasal 104 Ayat (1) UU PT 40/2007 Telah terpenuhi dan permohonan ini dapat diajukan.

B. Permohonan Pailit PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera

Kopetensi atau yang dapat disebut kewenangan dari suatu Pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Absolut, sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, pokok materi atau sengketa. Sedangkan Relatif Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor:503.1.61/VI/2013, Pemohon Pailit/Debitor berkedudukan hukum di Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 177 Kawasan Industri Lomanis Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.158.470.1-522.000, dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 11.08.1.16.0074 yang berlaku sampai dengan tanggal 07 September 2020 serta telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana termuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 898/11.07/PMN/2007 oleh karenanya, tepat jika permohonan kepailitan sukarela ini diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sesuai dengan yuridiksinya.

Dalam hal ini PT. Mitra Karya Usaha juga sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Jo Ayat 5 Undang-Undang PKKPU yang menyatakan bahwa :

Ayat 1:

“Putusan atas dasar permohonan pernyataan pailit dan hal hal yang lain berkaitan dan/atau diatur dalam Undang Undnag ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukum nya adalah meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”.

Ayat (5)

“dalam hal debitur Merupakan Badan Hukum, Tempat kedudukan Hukumnya adalah sebagai mana yang di maksud dalam anggaran dasar. Permohonan Pailit sebagai mana berdasarkan Akta Pendirian PT. Mitra

Karya Usaha Sejahtera Nomor 04 Tertanggal 10 april 2007 dan pengesahan Akta Tanggal 11 April 2007 oleh Kementrian Hukum dan Hak assasi Manusia menerangkan bahwa perusahaan ini bergerak dibidang uatamanya perdagangan barang eksportir pengolahan kayu sengon, industri mebeul (furniture) dan industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture dan barang-barang anyaman), yang dalam aktivitasnya sangat bergantung pada situasi pasar dan kondisi produsen maupun konsumen , Pabrik Pemohon Pailit keberadaannya berdiri diatas lahan seluas 15.310 m2 dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 38 atas Nama PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera yang berakhir tanggal 27 Juli 2030 diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 Lomanis milik Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap (PD. KIC) yang mana Pemohon Pailit sudah berjalan usahanya berkembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan Surat Pertamina Nomor 011/E20700/2017 tertanggal 11 Januari 2017 perihal ljin Topography Survey dan Surat dari Kawasan Industri Clacap Nomor: 130 2/05/80/17 perihal Pemberitahuan sehubungan dengan adanya Pengembangan Kilang PT. PERTAMINA (Persero) *REFINERY UNIT IV* Cilacap melalui *Project Refinery Development Master Plan* (RDMP) dimanamembutuhkan lahan

tambahan yang berdekatan dan terintegrasi dengan kiang existing yang sekarang diantaranya PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera (Pemohon Pailit) berada di dalam area Kawasan Industri Cilacap yang tanahnya termasuk ke dalam rencana proyek tersebut yang berdampak pada tanah, asset dan usaha dari Pemohon Palit sehingga Pemohon Pailit dengan sangat terpaksa tidak bisa lagi melanjutkan usahanya karena tidak ada lagi lahan pengganti untuk itu dan tidak bisa dipindahkan ke area lain karena domisili karyawan yang merupakan warga sekitar pabrik pengolahan kayu sengon yang tidak mungkin mengikutipindahan lokasinya. Selain itu, Pemohon Pailit sudah berupaya dan berusaha mencari lahan baru disekitar Kabupaten Cilacap yang strategis dan cocok untuk dapat dipergunakan pengolahan kayu sengon namun situasi dan kondisi tidak menemukan lokasi lahan yang cocok dan strategis sebagaimana dimaksud diatas setelah dilakukannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan surat Undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Nomor. 3812/12-33.500/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 yang menunjukan Perusahaan PT. Mitra Karya Usaha sejahtera Menjadikan salah satu objek yang terdampak terhadap pembangunan Refinery.

Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Kabupaten Cilacap. berdasarkan Surat dari Pertamina tanggal 18 Mei 2018 Nomor 115/100000/2018-S0 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah ditetapkan Kantor Jasa Penial Publik (KJPP) Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan untuk

pekerjaan penilalan Tanah pada Tahap pelaksanaan dalam rangka Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum Refinery Development Master Plan (RDMP) Unit IV Cilacap. Akibat dari program Pemerintah tersebut berakibat terganggunya aktivitas perusahaan Pemohon Pailit, yang berdampak pada tanah, asset dan usaha dari Pemohon Pailit yang menyebabkan produksi perusahaan menurun drastis sehingga mengakibatkan tidak berimbangnya antara pendapatan dan biaya pengeluaran Pemohon Pailit.

Sebagai dampaknya, terhitung sejak tahun 2018, Pemohon Pailit mengalami kerugian dari pendapatan perusahaan yang menyebabkan Pemohon Pailit terlit utang-utang lain dengan Kreditornya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akibat tidak berimbangnya antara pendapatan (income) dan biaya pengeluaran (cost) Pemohon Pailit sehingga Pemohon Pailit tidak sanggup lagi untuk membayar tagihan dari para Kreditor, pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Nomor 13315/12- 33.500/VIII/2018 yang ditujukan kepada PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera untuk melakukan Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian terhadap dampak pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU).

Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Nomor :AT.02.02/8217/33.01/VII/2019 yang ditujukan kepada PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera perihal penitipan ganti kerugian atas

aset PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera ke Pengadilan Negeri Clacap tertanggal 31 Juli 2019, yang pada intinya menerangkan:

1. Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor: 1722K/Pdt/2019 Jo. Nomor: 49/Pdt. G/2018/PN.Clptanggal 19 Juli 2019, maka putusan perkara perdata Nomor: 49/Pdt.G/2018/PN.Clp Jo. Nomor: 1722K/Pdt/2019 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dngan demikian dalam hal pemberian ganti kerugian Kepada PT. Mitra Karya Usaha sejahtera berpedoman pada nilai ganti kerugian hasil putusan perkara Kasasi dimaksud.
2. Bahwa oleh karena Majelis Hakim ditingkat Kasasi Menolak keberatan pemohon keberatan untuk selunruhnya" sebagaimana dalam amar putusan pada angka 1 diatas, maka yang menjadi dasar pembayaran ganti kerugian adalah nilai ganti kerugian hasil penilaian KJJP amin, Nirwan, Alfitori dan rekan yakni sebesar Rp. 35.707.400.000 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
3. Bahwa berdasarkan Surat teranggal 23 Juli 2019 Nomor 041/TLO-P. PGRVII/2019, memohon agar pembayaran ganti kerugian sebagaimana tersebut (ada angka 2 (dua) dibayarkan langsung kepada PT. Mitra Karya Usaha sejahtera.
4. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada kami obyekpengadaan tanah yakni HGB No. 38/ kelurahan Lomanis, seluas 15.310 M, atas nama PT. Mitra Karya Usaha sejahteramasih menjadi jaminan di Bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia EXIM Bank.

5. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 42 ayat (2) huruf b, angka 4, disebutkan bahwa penitipan ganti kerugian juga dilakukan terhadap objek-obyek Pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi jaminan di Bank. Oleh Karena itu kami akan memohon Kepada PT. Pertamina (Persero) terkait ganti kerugian non tanah dan kepada PD. Kawasan Industri Cilacap terkait ganti kerugian tanahnya, agar uang ganti kerugian atas nama PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera dititipkan ke Pengadilan Negeri Cilacap.
6. Bahwa Permohonan saudara sebagaimana angka 3 (tiga) agar uang ganti kerugian dibayarkan langsung ke PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera tidak dapat kami penuhi sepanjang objek pengadaan tanah yang akan diganti kerugian (HGB No.13/ Kelurahan Lomanis)
7. Berdasarkan surat dari kantor pertanahan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Nomor : AT.02/8319/33.01/VIII/2019 perihal penitipan ganti kerugian atas asset PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera Ke pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 02 Agustus 2019 yang ditunjukkan kepada Direktur Manajemen Aset PT. Pertamina (Persero) Di Jakarta yang pada Intinya menerangkan :
 - a. Bahwa Putusan Kasasi Nomor: 1722 K/Pd/2019 jo Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Clp telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberian ganti rugi kepada PT. MKUS (MitraKarya Usaha Sejahtera)

berpedoman pada nilai ganti rugi hasil putusan Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap objek pengadaan tanah yakni HGB Nomor: 38/Kelurahan Lomanis, seluas 15.310 m². atas nama PT. MKUS (Mitra Karya Usaha Sejahtera) masih menjadi jaminan di Bank, Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (Indonesian EXIM Bank).
- c. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum, Pasal 42 ayat (2) huruf b, angka 2 (dua) disebutkan bahwa penitipan ganti kerugian juga dilakukan terhadap objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi jaminan Bank. Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah Nomor: AT.0202/8217-3301/MI/2019 tanggal 31 perihal pemberitahuan penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Cilacap yang ditujukan kepada Dirut PT. MKUS (Mitra Karya Usaha Sejahtera).
- d. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, uraian pada angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) maka agar, PT. PERTAMINA (Persero) segera mengajukan permohonan penitipan uang ganti rugi yakni terkait ganti kerugian tanah nilai sisa waktunya berlaku HGB Nomor: 38 PT. MKUS sebesar Rp. 32.865.860.000,- (Tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

NO	Keterangan	Harga Nilai
1.	<u>Penjualan</u> Penjualan Export Penjualan Lokal Total Penjualan	8,250,033,747.00 544,090,909.00 <u>8.794.124.656.00</u>
2.	HPP	(11,446,434,856.53)
3.	Laba kotor	(2,652,310,200.53)
4.	Biaya Penjualan	(615,056,337.13)
5.	Biaya Umum dan Administrasi	(692,478,327.73)
6	Laba/(Rugi) Usaha	(3,959,844,865)
7.	Pendapatan/(Biaya Lain-Lain) : Pendapatam bunga/jasa giro Pendapatan selisih kurs Pendapatan lain lain Biaya bunga bank Biaya selisih kurs	491,600.86 47,900,536.92 1,568,690,376.00 (488,249,332.00) (16,400,804.26)
8.	Laba/(Rugi) sebelum pajak	(2,847,382,488)
9.	Pajak Penghasilan	
10.	Laba/(Rugi) sebelum pajak	(2,847,382,488)

Dan jika melihat perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh pemohon pailit dalam hal ini adalah PT.Mitra Karya Usaha Sejahtera sebagai berikut:

NO	Keterangan	Harga Nilai
1	Utang Exim Bank (Hanya Pokok)	
	A. KMKE B. KI (Sisa Pokok) Total Utang ke Exim Bank	Rp 33.400.000.000,- Rp 8.339.753.450,- + Rp 41.739.753.450,-
2	Utang Balken A. Sukarjo B. Aklan Total Utang Balken	Rp 624.246.943.- Rp 1.549.878.726,- + Rp 2.174.125.669,-
3	Utang Supplier Logistik A. Sumber Teknik B. Cendrawasih Teknik C. Rudolf Polimer Indo D. Buana Inti Chemical E. Toba Jaya Teknik F. Gelora Putra G. Sanur Bumi Purnama H. Anugrah Jaya I. Trakindo Utama Total Utang Supplier Logistik	Rp 16.372.400,- Rp 201.708.000,- Rp 146.278.000,- Rp 12.578.500,- Rp 12.800.000,- Rp 14.074.708,- Rp 16.567.150,- Rp 5.940.000,- Rp 34.834.424,- + Rp 461.153.182,-
4	Utang Freight A. MKI	Rp 359.934.000,-
5	Utang Lain -Lain	

	A. PT. Arjuna (Biaya Fumigasi Expot)	Rp 22.425.000,-
	Total Kewajiban Pemohon Pailit	Rp 44.753.391.301,-
	Ganti Rugi dari Pertamina	Rp 35.707.400.000,-
	Kekurangan	-Rp 9.046.991.301,-

C. Landasan Yuridis Pengadaan Tanah PT. Pertamina

Landasan Yuridis dan teknis kegiatan Pengadaan tanah untuk Pembangunan RDMP RU IV di Kabupaten Cilacap yang merupakan program pemerintah untuk kepentingan umum berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 jo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/89 Tahun 2017 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Refinery development Master Plan (RDMP)

Refinery Unit (RU) IV Cilacap Di Kabupaten Cilacap

6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor 55/Kep-33.100/2018 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV di kabupaten Cilacap
7. Peraturan-Peraturan lain yang terkait.

D. Putusan Pengadilan

Memenuhi Ketentuan Pasal 15 Ayat (4), Pasal 86 Ayat (1). Pasal 113, dan Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini diumumkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :22/ Pdt.Sus- Pailit/2019/PN. NIAGA SMG Tanggal 20 November 2019, atas permohonan pailit secara sukarela terhadap: PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 177 Kawasan Industri Lomanis Kabupaten Ciacap Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Eko Cahyo Hadi Saputra, SH, Advokat, yang berkantor di Jl Pualam No. 17 Kel. Cijagra, Kec. Lengkong Kota Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019 PEMOHON PAILIT; Dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya,

2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat sdr Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, SH.MH Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas,
4. Mengangkat dan menunjuk sdr. Irfan Arifian, SH, CRA, CIL Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-260.AH.04.03.2018 tanggal 06 September 2018, memilih kedudukan hukum Kantor kurator yang beralamat di Jalan Pualam No. 17 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai kurator dalam Kerpailitan PT. Mitra Karya usaha Sejahtera;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah kepaitan berakhir,
6. Menghukum Termohon Palit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2. 104.000,- (dua juta seratus empat ribu rupiah)

Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 22/Pdt.sus-Pailit/2019/PN Smg Mennyatakan Termohon pailit Volunteer PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera Pailit dengan segala akibat hukum nya yang artinya segala aset yang dimiliki termohon berada ditangan Kurator.

